

**Ranah Research**
Journal of Multidisciplinary Research and Development
082170743613 | ranahresearch@gmail.com | <https://jurnal.ranahresearch.com>

E-ISSN: 2655-0865



DOI: <https://doi.org/10.38035/rj.v7i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum Nasabah Terkait Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Likuidasi Perusahaan Asuransi Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Yusuf Berlin Isu¹

¹ Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, y13berlin@gmail.com

Corresponding Author: y13berlin@gmail.com¹

Abstract: *This research aims to find out how the authority of LPS in the liquidation of insurance companies whose licenses are revoked and how the legal protection of customers in the liquidation of insurance companies whose licenses are revoked by LPS according to Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector. By using normative juridical research methods, it is concluded: 1. With the issuance of the P2SK Law, changes in authority in terms of liquidation of Insurance Companies and Sharia Insurance Companies whose business licenses are revoked will be carried out by LPS which will then carry out the Insurance Policy Guarantee Program which is valid 5 (five) years from the enactment of the P2SK Law or will take effect in 2028. Where basically the procedures for implementation and liquidation are not much different from liquidation to Banking. Meanwhile, regarding the requirements or criteria for becoming a member of the Insurance Policy Guarantee Program by LPS and the amount of fees that can be guaranteed by LPS will soon be determined by a Government Regulation after obtaining approval from the House of Representatives. 2. The Government of Indonesia itself has endeavored to continue to improve the development and strengthening of the economic sector by providing consumer protection in issuing policies regulating consumer rights in the event of liquidation of insurance companies whose business licenses are revoked as with the enactment of the P2SK Law. Based on the provisions regarding the authority of LPS in conducting the liquidation of insurance companies that have had their business licenses revoked.*

Keyword: *Liquidation, Insurance Companies, Deposit Insurance Corporation, Consumer Protection*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan LPS dalam likuidasi perusahaan asuransi yang izinnya dicabut dan bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah dalam likuidasi perusahaan asuransi yang izinnya dicabut oleh LPS menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Diterbitkannya UU P2SK maka perubahan kewenangan dalam hal likuidasi terhadap Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya akan

dilaksanakan oleh LPS yang selanjutnya melaksanakan Program Penjaminan Polis asuransi yang berlaku 5 (lima) tahun sejak diundangkannya UU P2SK atau akan berlaku pada tahun 2028. Dimana pada dasarnya tata cara pelaksanaan dan likuidasi tidak jauh berbeda dengan likuidasi kepada Perbankan. Sedangkan mengenai syarat atau kriteria menjadi anggota Program Penjaminan Polis asuransi oleh LPS dan besaran jumlah biaya yang dapat dijamin oleh LPS nantinya akan segera ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah setelah mendapatkan persetujuan dari DPR RI. 2. Pemerintah Indonesia sendiri telah berupaya untuk terus meningkatkan pengembangan dan penguatan sektor ekonomi dengan memberikan perlindungan konsumen dalam mengeluarkan kebijakan pengaturan hak-hak konsumen dalam hal likuidasi perusahaan asuransi yang izin usahanya dicabut sebagaimana dengan disahkannya UU P2SK. Berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai kewenangan LPS dalam melakukan likuidasi terhadap perusahaan asuransi yang izin usahanya dicabut, sebagaimana termuat pada UU P2SK. Dari sisi regulasi sudah memberikan suatu bentuk jaminan perlindungan kepada masyarakat sebagai nasabah atau konsumen pada perusahaan asuransi sehingga dapat memperoleh kepastian hak-haknya. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sangat diharapkan dapat memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada eksistensi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang seakan terus diterpa berbagai macam masalah, jika kepercayaan masyarakat kembali muncul dan tumbuh pada sektor industri Perasuransian maka sekiranya niat baik dalam hal mendorong kontribusi sektor keuangan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mewujudkan Indonesia yang sejahtera, maju, dan bermartabat dapat terwujud di negara Republik Indonesia.

Kata kunci: Likuidasi, Perusahaan Asuransi, Lembaga Penjamin Simpanan, Perlindungan Konsumen

PENDAHULUAN

Peran penting industri asuransi dalam perekonomian Indonesia sangat besar dan sangat luas, dimana aktivitas industri dan perdagangan maupun investasi dapat berlangsung dengan baik oleh karena dukungan produk jasa asuransi. (Putra, 2016) Demi untuk mewujudkan pembangunan nasional yang didukung dengan perekonomian yang tangguh melalui pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang lebih optimal, maka Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) sebagai wujud implementasi dalam mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia serta upaya penyesuaian berbagai peraturan baru dan pengaturan di sektor keuangan. Dimana UU P2SK yang disahkan pada 12 Januari 2023 lalu, terdiri dari 27 bab dan 341 pasal yang merubah beberapa ketentuan dari 17 Undang-Undang terkait sektor jasa keuangan.

Hal yang cukup menarik dari disahkannya UU P2SK yakni mengenai perubahan kewenangan proses likuidasi terhadap perusahaan Asuransi yang izinnya dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang kewenangannya akan dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sebelum disahkannya UU P2SK, kewenangan OJK dalam melakukan likuidasi terhadap perusahaan asuransi yang izinnya dicabut diatur pada UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dimana kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu :

- a. memutuskan pembubaran badan hukum perusahaan dan membentuk tim likuidasi;
- b. mendaftarkan dan memberitahukan pembubaran badan hukum perusahaan kepada instansi yang berwenang, serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran yang luas;

- c. memerintahkan tim likuidasi melaksanakan likuidasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan
- d. memerintahkan tim likuidasi.

Sedangkan, merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hanya mempunyai kewenangan dalam hal melakukan likuidasi terhadap penyelesaian dan penanganan Bank Gagal yang izin usahanya dicabut. Kewenangan LPS tersebut didasarkan pada dua fungsi LPS sebagaimana termuat pada Pasal 4 UU LPS yakni a. menjamin simpanan nasabah penyimpan dan b. turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Pengertian likuidasi menurut Asikin merupakan suatu tindakan untuk membubarkan suatu perusahaan atau badan hukum. (Azikin, 1997) Sedangkan, likuidasi menurut Racmadi Usman adalah tidak terbatas pada pencabutan izin usaha bank, tetapi lebih luas lagi termasuk tindakan pembubaran (*outbinding*) badan hukum bank dan penyelesaian atau pemberesan (*verifying*) seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat dibubarkannya badan hukum bank tersebut. (Usman, 2003)

Dengan adanya penambahan kewenangan LPS dalam hal pengaturan terutama dari segi kelembagaan, tugas dan kewenangan dalam melaksanakan penjaminan dan resolusi bank (Simpanan, 2022), dimana LPS diberikan penambahan kewenangan untuk melakukan proses likuidasi terhadap perusahaan Asuransi yang izinnya dicabut oleh OJK, kemudian dikaitkan dengan fakta yang saat ini terjadi terkait pembubaran perusahaan Asuransi dapat dilihat di beberapa media berita yang memberitakan tentang pencabutan izin usaha perusahaan Asuransi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam kurun waktu satu dekade saja antara tahun 2009 sampai dengan 2019 OJK telah mencabut sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) izin usaha dari perusahaan Asuransi dengan berbagai alasan seperti karena masalah keuangan perusahaan dan karena alasan penggabungan usaha dengan perusahaan lain. (Wareza, 2020) Pemberitaan terakhir tentang pencabutan izin usaha perusahaan Asuransi oleh OJK yang menarik perhatian publik ialah pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha, dimana alasan dicabutnya izin usaha perusahaan Asuransi tersebut karena dinilai tidak mampu menutup selisih kewajiban dengan aset serta tingginya selisih kewajiban dengan aset merupakan akumulasi kerugian dari penjualan produk sejenis yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, sebagaimana termuat dalam Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP71/D.05/2022 dengan tanggal pencabutan izin usaha per 5 Desember 2022. (Yogatama, 2022) Dengan maraknya pencabutan izin usaha perusahaan-perusahaan asuransi akhir-akhir ini tentu membuat kepercayaan masyarakat kepada perusahaan asuransi menjadi sangat menurun, sehingga kemudian timbul pertanyaan dari efek domino setelah dicabutnya izin perusahaan adakah jaminan perlindungan hukum pada hak-hak hukum nasabah perusahaan asuransi? (Putri, 2023).

Mengenai jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah perusahaan asuransi dalam hal terjadinya pencabutan izin usaha perusahaan asuransi dapat ditemukan dalam Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuaransian yang menyebutkan : *“Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis”*. Lebih lanjut penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuaransian secara eksplisit menerangkan bahwa *“Program penjaminan polis dimaksudkan untuk menjamin pengembalian sebagian atau seluruh hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya dan dilikuidasi. Selain itu, keberadaan program penjaminan polis dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuaransian pada umumnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan jasa asuransi”*.

Dengan maraknya pencabutan izin usaha perusahaan-perusahaan asuransi oleh OJK tentunya masyarakat sebagai pemakai jasa asuransi yang selanjutnya disebut sebagai nasabah

asuransi, yang berkedudukan sebagai konsumen pemakai jasa asuransi dimana dalam melakukan aktivitasnya berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala sesuatu yang akan merugikan diri konsumen. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi : *“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.”* Hal ini sekiranya patut untuk dibahas karena dengan adanya perubahan kewenangan proses likuidasi perusahaan asuransi yang izinnnya dicabut, dimana sebelumnya dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, namun dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan kewenangan tersebut diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*). Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (Soemitro, 1992) sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus. (Soekanto, 2004) Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu metode penulisan yang digunakan untuk membahas suatu permasalahan dengan cara memaparkan hasil penelitian dan menganalisisnya berdasarkan aturan hukum yang relevan. (Sugiyono, 2009)

Data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui sumber literasi pustaka, seperti; buku-buku, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan. (Suteki, 2019) Data sekunder tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait. Teknik kesimpulan data yang akan digunakan penulis adalah kesimpulan data induktif yaitu berpikir dengan bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus untuk menentukan kesimpulan yang bersifat umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Likuidasi Perusahaan Asuransi Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

1. Perubahan Kewenangan Program Penjaminan Polis Asuransi kepada Lembaga Penjamin Simpanan

Merujuk pada fungsi LPS menurut UU Nomor 24 tahun 2004 fungsi LPS ialah menjamin simpanan nasabah penyimpanan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Untuk itu, LPS mempunyai tugas untuk: 1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan; 2. Melaksanakan penjaminan simpanan; 3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan; 4. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik; dan 5. Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik. Dapat dilihat bahwa fungsi LPS lebih condong kepada melakukan penyelesaian dan penanganan Bank gagal dengan kewenangan dengan kewenangan yang dimiliki yakni :

- a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
- b. menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan;

- c. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan
- d. menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

Sebelum berlakunya UU P2SK, kewenangan dalam proses pembubaran badan hukum Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi dilakukan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang mempunyai kewenangan untuk :

- a. memutuskan pembubaran badan hukum perusahaan dan membentuk tim likuidasi;
- b. mendaftarkan dan memberitahukan pembubaran badan hukum perusahaan kepada instansi yang berwenang, serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran yang luas;
- c. memerintahkan tim likuidasi melaksanakan likuidasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan
- d. memerintahkan tim likuidasi melaporkan hasil pelaksanaan likuidasi.

Apabila diperhatikan dengan terbitnya UU P2SK telah mengubah LPS dari lembaga yang sebelumnya hanya a. menjamin simpanan nasabah penyimpan dan b. turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Kemudian bertambah lagi fungsi LPS yaitu :

- a. menjamin Simpanan Nasabah Penyimpan;
- b. menjamin polis asuransi;
- c. turut aktif dalam memelihara Stabilitas Sistem Keuangan sesuai dengan kewenangannya;
- d. melakukan resolusi Bank; dan
- e. melakukan penyelesaian permasalahan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan.

UU P2SK telah memperbaharui atau menambah fungsi LPS dari sebelumnya melaksanakan penjaminan dan resolusi bank kemudian bertambah dalam hal penyelesaian permasalahan perusahaan Asuransi dan perusahaan Asuransi Syariah, dengan tugas yang dimiliki LPS yakni :

- a. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan persiapan likuidasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah; dan
- b. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan likuidasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan merujuk pada UU P2SK dalam hal LPS telah menerima pemberitahuan tertulis dari OJK atas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya, maka LPS berwenang untuk :

- a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
- b. menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Dalam Resolusi serta Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah;
- c. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Dalam Resolusi serta Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi

Syariah dengan pihak ketiga yang merugikan Bank Dalam Resolusi serta Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah;

- d. menjual dan/atau mengalihkan aset Bank Dalam Resolusi atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah tanpa persetujuan debitur dan/atau mengalihkan kewajiban Bank Dalam Resolusi atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah tanpa persetujuan kreditur.
- e. Atas adanya perubahan kewenangan dalam hal likuidasi terhadap Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya tidak jauh berbeda atau tidak ada perubahan secara regulasi namun hanya perubahan dalam lembaga yang berwenang saja. Kewenangan yang sebelumnya dimiliki oleh OJK yang nampak terlihat sangat *over power* dan terlalu banyak tugas yang dimilikinya seperti melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal dan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Menurut penulis sebaiknya pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan industri asuransi oleh OJK cukup dalam hal kewenangannya terkait melakukan pencabutan izin usaha terhadap perusahaan asuransi yang bermasalah saja, karena OJK mempunyai ruang lingkup pengaturan dan pengawasan yang begitu besar dalam sektor jasa keuangan. Dengan diterbitkannya UU P2SK dapat mengurangi beban kerja OJK dimana dalam hal likuidasi terhadap Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya diberikan kepada LPS. Dengan demikian pembagian kewenangan dalam hal likuidasi perusahaan asuransi kepada LPS dapat lebih fokus dan jelas karena LPS mempunyai arah upaya perlindungan konsumen jasa perasuransian. Hal ini pun sejalan dengan tujuan LPS yaitu bertujuan menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada Bank serta Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah. Dengan memberikan penguatan lembaga yang berwenang sebagai pengatur dan pengawas sektor keuangan khususnya terkait penyelesaian permasalahan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan kepada LPS diharapkan dapat menjaga kestabilan industri sektor keuangan dan peningkatan kepercayaan masyarakat pada industri perasuransian.

Berlakunya Program Penjaminan Polis Asuransi oleh LPS akan terlaksana pada tahun 2028 atau 5 tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sangat diharapkan dapat memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada eksistensi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang seakan terus diterpa berbagai macam masalah, jika kepercayaan masyarakat kembali muncul dan tumbuh pada sektor industri Perasuransian maka sekiranya niat baik dalam hal mendorong kontribusi sektor keuangan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mewujudkan Indonesia yang sejahtera, maju, dan bermartabat dapat terwujud di negara Republik Indonesia

2. Kriteria atau Syarat yang Dipenuhi oleh Perusahaan Asuransi yang Dilikuidasi untuk Masuk dalam Program Penjaminan Polis oleh LPS

Berdasarkan jawaban yang penulis peroleh dari narasumber yang bekerja di LPS, kriteria atau syarat yang dipenuhi oleh perusahaan asuransi yang dilikuidasi untuk masuk dalam Program Penjaminan Polis Oleh LPS setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sebagai berikut :

- a. Perusahaan Asuransi Merupakan Peserta Program Penjaminan Polis
 - 1) Setiap Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 ayat (1) UU P2SK.
 - 2) Untuk menjadi peserta pertama kali, perusahaan harus memenuhi persyaratan tingkat kesehatan tertentu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 ayat (2) UU P2SK.
 - 3) tingkat kesehatan tertentu ini ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan setelah dikoordinasikan dengan Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 ayat (3) UU P2SK.
- b. Jenis Produk Asuransi yang Dijamin
 - 1) Program penjaminan polis hanya menjamin unsur proteksi dari produk asuransi pada lini usaha tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 83 ayat (1) UU P2SK.
 - 2) Program asuransi sosial dan program asuransi wajib tidak termasuk dalam cakupan penjaminan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 83 ayat (2) UU P2SK.
- c. Ketentuan bagi Perusahaan yang Tidak Memenuhi Syarat Kepesertaan Jika Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Program Penjaminan Polis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2), maka perusahaan tersebut wajib membentuk dana jaminan sebagai bentuk perlindungan bagi pemegang polis, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 83 ayat (3) UU P2SK
- d. Regulasi Lebih Lanjut
 - 1) Ketentuan lebih lanjut mengenai lini usaha tertentu yang dijamin akan diatur dalam Peraturan Pemerintah setelah mendapatkan persetujuan dari DPR, sebagaimana merujuk pada Pasal 83 ayat (4) UU P2SK.
 - 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian program asuransi sosial dan program asuransi wajib akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, sebagaimana merujuk pada Pasal 83 ayat (5) UU P2SK.

3. Cara Pelaksanaan dan Batasan nilai Program Penjaminan Polis Asuransi

Berdasarkan jawaban yang penulis peroleh dari narasumber yang bekerja di LPS, secara prinsip cara pelaksanaan Program Penjaminan Polis Asuransi hampir sama dengan proses pada likuidasi bank sebagaimana di atur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 48 UU LPS, tetapi ada bagian yang berbeda karena proses bisnis serta industri yang berbeda antara bank dan perusahaan asuransi, terkait dengan ketentuan lebih lanjut tentang likuidasi perusahaan asuransi akan diatur dengan Peraturan LPS.

Sedangkan, mengenai batasan nilai Program Penjaminan Polis Asuransi tidak ditetapkan melalui UU P2SK. Nilai penjaminan dalam Program Penjaminan Polis tidak dapat langsung disamakan dengan batas penjaminan simpanan perbankan sebesar Rp2.000.000.000 (Dua miliar Rupiah). Besaran nilai pasti terkait dengan Program Penjaminan Polis Asuransi akan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah.

- a. Batas maksimal penjaminan akan diatur dalam Peraturan Pemerintah setelah mendapatkan persetujuan dari DPR.
- b. Penentuan batas penjaminan mempertimbangkan keberlanjutan dan cakupan program penjaminan polis.

Perlindungan Hukum Nasabah dalam Likuidasi Perusahaan Asuransi Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum yang wajib diberikan oleh negara, salah satu perlindungan yang diberikan oleh negara adalah perlindungan konsumen. (Widiarty, 2016) Kemudian yang dimaksud Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sebagaimana telah diuraikan pada Sub bab latar belakang di atas, dimana berangkat dari diterbitkannya UU P2SK terkhususnya pada kewenangan Likuidasi Perusahaan Asuransi yang diambil alih oleh LPS dari OJK yang sebelumnya mempunyai kewenangan likuidasi tersebut, kemudian dikaitkan dengan maraknya permasalahan pencabutan izin usaha perusahaan asuransi akhir-akhir ini, maka muncullah suatu pertanyaan mendasar dari masyarakat bagaimanakah jaminan perlindungan konsumen dalam hal ini nasabah perusahaan asuransi yang masuk dalam bagian dari perusahaan asuransi yang izin usahanya dicabut oleh OJK kemudian akan dilakukan likuidasi oleh LPS berdasarkan kewenangan baru yang dimilikinya.

Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, tugas dari LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap simpanan, membayarkan simpanan yang layak bayar kepada nasabah sesuai kriteria 3T yaitu simpanan nasabah Tercatat dalam pembukuan bank, nasabah tidak memperoleh bunga simpanan yang melebihi Tingkat bunga yang telah ditetapkan oleh LPS, dan nasabah tidak melakukan Tindakan yang merugikan bank, seperti memiliki kredit macet. (Simpanan, LPS Menyambut Baik UU P2SK dan Siap Menjalankan Amanat Tersebut, 2023)

Mengenai perlindungan konsumen nasabah perusahaan asuransi termuat dalam Pasal 1 angka 22 UU Nomor 40 Tahun 2014 Perasuransian (selanjutnya disebut UU Perasuransian) yang menyebutkan *“Pemegang Polis adalah Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan”*, kemudian pada angka 32 disebutkan bahwa *“Program Asuransi Wajib adalah program yang diwajibkan peraturan perundang-undangan bagi seluruh atau kelompok tertentu dalam masyarakat guna mendapatkan perlindungan dari risiko tertentu, tidak termasuk program yang diwajibkan undang-undang untuk memberikan perlindungan dasar bagi masyarakat dengan mekanisme subsidi silang dalam penetapan manfaat dan Premi atau Kontribusinya”*. Yang selanjutnya berdasarkan disebut UU Perasuransian disebutkan pada Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi *“Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis”*, dimana pada penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU Perasuransian dengan jelas disebutkan bahwa *“Program penjaminan polis dimaksudkan untuk menjamin pengembalian sebagian atau seluruh hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya dan dilikuidasi. Selain itu, keberadaan program penjaminan polis dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian pada umumnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan jasa asuransi”*. Dengan menitikberatkan pada penjelasan Pasal 53 ayat (1) yang secara jelas menyatakan adanya jaminan pengembalian sebagian atau seluruh hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya dan dilikuidasi.

Merujuk pada ketentuan yang diatur pada Pasal 3A UU P2SK disebutkan bahwa *“Lembaga Penjamin Simpanan bertujuan menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada Bank serta Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah”*. Dengan demikian jelas bahwa terdapat dasar jaminan dan perlindungan dana masyarakat yang

ditempatkan pada perusahaan asuransi yang diberikan oleh LPS berdasarkan UU P2SK. Selanjutnya mengenai fungsi LPS dalam melakukan likuidasi perusahaan asuransi yang izin usahanya dicabut merujuk pada Pasal 4 UU P2SK yang berbunyi :

Lembaga Penjamin Simpanan berfungsi:

- a. menjamin Simpanan Nasabah Penyimpan;*
- b. menjamin polis asuransi;*
- c. turut aktif dalam memelihara Stabilitas Sistem Keuangan sesuai dengan kewenangannya;*
- d. melakukan resolusi Bank; dan*
- e. melakukan penyelesaian permasalahan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 3A Jo. Pasal 4 UU P2SK secara jelas disebutkan adanya jaminan kepada simpanan nasabah penyimpan dan jaminan polis asuransi oleh LPS. Kemudian untuk menjamin pelaksanaan fungsi LPS tersebut maka secara jelas juga disebutkan pada Pasal 5 UU P2SK, yang berbunyi :

- (1) Dalam menjalankan fungsi menjamin Simpanan Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Lembaga Penjamin Simpanan bertugas:*
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan Penjaminan; dan*
 - b. melaksanakan Penjaminan.*
- (2) Dalam menjalankan fungsi menjamin polis asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Lembaga Penjamin Simpanan bertugas:*
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan program penjaminan polis; dan*
 - b. melaksanakan program penjaminan polis*
- (3) Dalam menjalankan fungsi turut aktif dalam memelihara Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, lembaga Penjamin Simpanan bertugas merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan sesuai dengan kewenangannya.*
- (4) Dalam menjalankan fungsi melakukan resolusi Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, lembaga Penjamin Simpanan bertugas:*
 - a. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan persiapan tindakan resolusi Bank termasuk uji tuntas pada Bank serta peninjauan kepada Bank atau investor lain; dan*
 - b. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan resolusi Bank yang ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi.*
- (5) Dalam menjalankan fungsi melakukan penyelesaian permasalahan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, Lembaga Penjamin Simpanan bertugas:*
 - a. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan persiapan likuidasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah; dan*
 - b. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan likuidasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan.*

Lebih lanjut pada Pasal 6 UU P2SK disebutkan bahwa :

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Lembaga Penjamin Simpanan berwenang:*
 - a. menetapkan dan memungut premi Penjaminan dan iuran berkala penjaminan polis;*

- b. menetapkan dan memungut kontribusi pada saat Bank pertama kali menjadi peserta dan iuran awal pada saat Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah pertama kali menjadi peserta;*
 - c. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban Lembaga Penjamin Simpanan, termasuk melakukan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang serta aset lainnya;*
 - d. mendapatkan data Simpanan Nasabah Penyimpan, data kesehatan Bank, laporan keuangan Bank, dan laporan hasil pemeriksaan Bank;*
 - e. mendapatkan data pemegang polis, tertanggung, dan peserta asuransi, data kesehatan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah, laporan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dan laporan hasil pemeriksaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah;*
 - f. melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data dan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan huruf e;*
 - g. menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan mengenai pembayaran klaim Penjaminan dan pelaksanaan penjaminan polis;*
 - h. menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama Lembaga Penjamin Simpanan, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;*
 - i. melakukan penyuluhan kepada Bank, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah, serta masyarakat mengenai Penjaminan dan penjaminan polis;*
 - j. melakukan pemeriksaan Bank baik sendiri maupun bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan;*
 - k. melakukan pemeriksaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah baik sendiri maupun bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan;*
 - l. melakukan penempatan dana pada Bank dalam penyehatan berdasarkan permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan;*
 - m. menunjuk pengelola statuter pada Bank yang menerima penempatan dana dari Lembaga Penjamin Simpanan;*
 - n. melakukan pengalihan portofolio pertanggungan, pembayaran klaim penjaminan, dan pengembalian premi atau kontribusi yang belum berjalan, pada saat Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dilikuidasi;*
 - o. mengalihkan polis asuransi tanpa persetujuan pemegang polis asuransi; dan*
 - p. mengenakan sanksi administratif.*
- (2) Terhitung sejak lembaga Penjamin Simpanan menerima pemberitahuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan atas Bank Dalam Resolusi atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya, Lembaga Penjamin Simpanan berwenang:*
- a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;*
 - b. menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Dalam Resolusi serta Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah;*
 - c. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Dalam Resolusi serta Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi*

Syariah dengan pihak ketiga yang merugikan Bank Dalam Resolusi serta Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah; dan

- d. *menjual dan/atau mengalihkan aset Bank Dalam Resolusi atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah tanpa persetujuan debitur dan/atau mengalihkan kewajiban Bank Dalam Resolusi atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah tanpa persetujuan kreditur.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a, b, dan c UU P2SK telah memuat fungsi LPS yaitu menjamin Simpanan Nasabah Penyimpan, menjamin polis asuransi, dan melakukan penyelesaian permasalahan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian Pasal 5 UU P2SK juga sudah memuat tugas-tugas LPS untuk menjamin perlindungan nasabah perusahaan asuransi yang terdampak likuidasi. UU P2SK mengenai perlindungan konsumen apabila dikaitkan dengan hak-hak konsumen yaitu :

- a. *hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;*
- b. *hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;*
- c. *hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;*
- d. *hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;*
- e. *hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;*
- f. *hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;*
- g. *hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*
- h. *hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;*
- i. *hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.*

Selanjutnya merujuk pada Pasal 328 UU P2SK disebutkan bahwa “*Pada saat program penjaminan polis mulai dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang ini, ketentuan mengenai likuidasi dalam Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) tidak berlaku bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang menjadi peserta program penjaminan polis*”. Dengan demikian maka terkait hal-hal mengenai penjaminan polis asuransi termasuk dengan kewenangan Likuidasi perusahaan asuransi dari sebelumnya OJK akan diambil alih oleh LPS dan ketentuan-ketentuan tersebut telah dinyatakan tidak berlaku lagi dimana telah dicabut oleh UU P2SK sendiri. Akan tetapi, berlakunya pelaksanaan program penjaminan polis mulai dilaksanakan berdasarkan UU P2SK serta ketentuan mengenai likuidasi mulai berlaku 5 (lima) tahun setelah UU P2SK diundangkan. Dengan demikian selama kurun 5 (lima) tahun sampai berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 328 UU P2SK OJK akan tetap melaksanakan kewenangannya dalam hal likuidasi perusahaan asuransi yang izin usahanya dicabut.

Pemerintah Indonesia sendiri telah berupaya untuk terus meningkatkan pengembangan dan penguatan sektor ekonomi dengan memberikan perlindungan konsumen dalam mengeluarkan

kebijakan pengaturan hak-hak konsumen dalam hal likuidasi perusahaan asuransi yang izin usahanya dicabut sebagaimana dengan disahkannya UU P2SK. Berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai kewenangan LPS dalam melakukan likuidasi terhadap perusahaan asuransi yang izin usahanya dicabut, sebagaimana termuat pada UU P2SK yang telah diuraikan di atas. Dari sisi regulasi sudah memberikan suatu bentuk jaminan perlindungan kepada masyarakat sebagai nasabah atau konsumen pada perusahaan asuransi sehingga dapat memperoleh kepastian hak-haknya. Namun, menurut penulis terdapat beberapa hal yang harus diatur oleh LPS sebagai pengawas dan regulator yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai lembaga yang melaksanakan amanat penjamin polis asuransi seperti menyusun peraturan mengenai :

1. Peraturan LPS dalam menjamin polis asuransi perusahaan asuransi yang kehilangan izin usaha karena masalah keuangan.
2. Peraturan LPS yang akan melakukan seleksi perusahaan asuransi yang dapat bergabung dalam program penjaminan polis asuransi.
3. Peraturan LPS yang akan mewajibkan perusahaan asuransi yang berpartisipasi untuk memenuhi standar kesehatan tertentu.
4. Peraturan LPS akan mengatur batas maksimal premi yang ditanggung.
5. Peraturan LPS yang berperan sebagai penanggung ulang yang menanggung risiko yang dialami oleh perusahaan asuransi.
6. Peraturan LPS akan berperan sebagai kreditur yang menggantikan posisi perusahaan asuransi yang dilikuidasi dalam hal membayar klaim penjaminan atas polis asuransi.

Dari 6 hal yang disampaikan penulis sebagaimana tersebut di atas, diharapkan dapat segera diselesaikan oleh LPS untuk dapat disosialisasikan kepada masyarakat agar dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat itu sendiri terkait dengan program penjaminan polis yang diamanatkan dalam UU P2SK.

KESIMPULAN

Diterbitkannya UU P2SK maka perubahan kewenangan dalam hal likuidasi terhadap Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya akan dilaksanakan oleh LPS yang selanjutnya melaksanakan Program Penjaminan Polis asuransi yang berlaku 5 (lima) tahun sejak diundangkannya UU P2SK atau akan berlaku pada tahun 2028. Dimana secara prinsip tata cara pelaksanaan dan likuidasi tidak jauh berbeda dengan likuidasi kepada Perbankan. Sedangkan mengenai syarat atau kriteria menjadi anggota Program Penjaminan Polis asuransi oleh LPS dan besaran jumlah biaya yang dapat dijamin oleh LPS nantinya akan ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah setelah mendapatkan persetujuan dari DPR.

Pemerintah Indonesia sendiri telah berupaya untuk terus meningkatkan pengembangan dan penguatan sektor ekonomi dengan memberikan perlindungan konsumen dalam mengeluarkan kebijakan pengaturan hak-hak konsumen dalam hal likuidasi perusahaan asuransi yang izin usahanya dicabut sebagaimana dengan disahkannya UU P2SK. Berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai kewenangan LPS dalam melakukan likuidasi terhadap perusahaan asuransi yang izin usahanya dicabut, sebagaimana termuat pada UU P2SK. Dari sisi regulasi sudah memberikan suatu bentuk jaminan perlindungan kepada masyarakat sebagai nasabah atau konsumen pada perusahaan asuransi sehingga dapat memperoleh kepastian hak-haknya.

REFERENSI

- Azikin, Zainal, Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Lembaga Penjamin Simpanan, “*LPS Menyambut Baik UU P2SK dan Siap Menjalankan Amanat Tersebut*”, www.lps.go.id, 19 Desember 2022, tersedia pada https://www.lps.go.id/web/guest/home?p_p_id=56_INSTANCE_abcd&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_abcd_groupId=10157&_56_INSTANCE_abcd_articleId=1440552, diakses pada 17 Januari 2023
- Lembaga Penjamin Simpanan, Menjaga Kepercayaan Nasabah Perbankan dan Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional, Jakarta: Lembaga Penjamin Simpanan, 2020.
- Putra, Adhitya Agri, “Peranan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi dalam Perekonomian Indonesia”, Jurnal Ekonomi, Vol. 24 No. 1, (2016), hlm. 1-14
- Putri, Aulia Mutiara Hatia, “*Ulah Wanaartha, Masyarakat Jadi Tak Percaya Asuransi Lagi?*”, www.cnbcindonesia.com, 31 Januari 2023, tersedia pada <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230131101753-17-409581/ulah-wanaartha-masyarakat-jadi-tak-percaya-asuransi-lagi>, diakses pada 31 Januari 2023
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004.
- Soemitro, Roni Hanitjo, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif: Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Undang-Undang Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, UU Nomor 24 Tahun 2004, LN Tahun No. 96 TLN No. 4420, sebagaimana diubah oleh UU Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, LN Tahun 2023 No. 4 TLN No. 6845
- Undang-Undang Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, UU Nomor 4 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No. 4 TLN No. 6845.
- Undang-Undang Tentang Perasuransian, UU Nomor 40 Tahun 2014, LN Tahun No. 337 TLN No. 5618, sebagaimana diubah oleh UU Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, LN Tahun 2023 No. 4 TLN No. 6845
- Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 8 Tahun 1999 LN Tahun 1999 No. 22 TLN No. 3821
- Usman, Rachmadi, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Wareza, Monica, “*39 Asuransi Dicabut Izin Usaha dalam Satu Dekade Terakhir*”, www.cnbcindonesia.com, 28 September 2020, tersedia pada <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200928131401-17-189959/39-asuransi-dicabut-izin-usaha-dalam-satu-dekade-terakhir>, diakses pada 17 Januari 2023
- Widiarty, Wiwik Sri, Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluaarsa, Depok: PT Komodo Books, 2016.
- Yogatama, Benediktus Krisna, “*OJK Cabut Izin Usaha Asuransi Jiwa Wanaartha Life*” www.kompas.id, 6 Desember 2022, tersedia pada <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/12/05/ojk-cabut-izin-usaha-asuransi-jiwa-wanaartha-life>, diakses pada 17 Januari 2023